

Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama

Issn: 2407-9146 (Print)

Issn: 2549-5666 (Online)

Website: <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Ah>

Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama/Vol. 5, No. 1, 2019 (74-102)

FENOMENA CADAR DALAM PERSPEKTIF MAHASISWA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

Sholihul Huda Dan Iman Permadi

Universitas Muhammadiyah Surabaya

Abstract

There were two formulations of the problem to be examined in this thesis, namely: (1) What is the view of Muhammadiyah University of Surabaya students towards the purdah phenomenon? (2) How is the typology of views of Muhammadiyah University of Surabaya students in interpreting the purdah phenomenon?

To answer the research, this study used qualitative research methods. Then, the data obtained are presented in a descriptive form and analyzed using the Phenomenology and Sociology of Knowledge theory. To map the thoughts of students of the Muhammadiyah University of Surabaya, researchers described the phenomenon of multicultural Islamic thought Nurcholish Madjid.

From the results of this study, it was found that there are 3 types of views: (1) Islamic-Transformative views. This view is owned by 6 of the 14 informants. They have concerns and are responsive to various actual problems that occur in society. Fourth, having an orientation in an effort to realize the ideals of Islam and society with a vision of mercy for all nature. (2) Islamic-Normative views, which depart from texts that are written in the holy book of each religion to certain limits with their characteristics namely; literalist, textual or scriptualist. (3) Liberal Islam views represent 4 out of 14 informants trying to ground and rationalize understanding of Islamic doctrine as rational religion and elasticity. This view basically requires how Muslims should understand Islam comprehensively starting from the aspects of monotheism, sharia, muamalat and ethics.

Keywords: Purdah Phenomenon, Perspective, Students of Muhammadiyah University Surabaya

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Penggunaan jilbab oleh perempuan Indonesia telah menjadi fenomena yang berkembang di kalangan masyarakat dalam kaitannya dengan cara perbaikan perempuan muslim. Keadaan ini berbeda dengan kondisi perempuan muslim pada periode sebelumnya. Meskipun mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam, namun di era 80-an misalnya, penggunaan jilbab yang sekarang lebih populer disebut hijab belum menjadi hal yang fenomenal dibandingkan dengan saat ini.¹

Ada juga yang sulit membedakan antara yang *trend fashion* dan yang menutup aurat justru melindungi keindahan sampai dan dalam waktu serta tempat yang tepat. Dalam Al-Qur'an, ada dua pakaian yang disyariatkan sebagai penutup aurat, yaitu kerudung (khimar), dan jilbab. Penutup aurat bagi muslimah inilah yang disebut hijab.²

Islam telah mengangkat derajat perempuan dari kutukan "*Kesalahan Abadi*" setelah di anggap telah menjerumuskan Adam a.s untuk memakan buah terlarang. Dalam hal ini Islam tidak menyalahkan perempuan saja melainkan pula laki-laki. Karena secara bersama-sama mereka telah mendengarkan bisikan setan.³ Islam memandang laki-laki dan perempuan setara dalam hal memeluk agama, beribadah, serta menerima amal kebaikan dan pahala bila perbuatan yang mereka lakukan baik, dan akan menerima siksaan bila perbuatan yang mereka lakukan buruk.

¹Kemunculan jilbab di Indonesia dalam Budi Astutui, *Jilbab dalam Perspektif Sosiologi*, (Depok: FISIP UI, 2012), 32.

²Felix Y. Siau, "*Yuk BerHijab*" (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2007), 9.

³Fada Abdur Razak Al-Qashir, *Wanita Muslim "Antara Syariat Islam dan Budaya Barat"*, (Yogyakarta: Darussalam, 2004), 27.

Perempuan seringkali di kaitkan erat dengan aurat. Islam sendiri mewajibkan perempuan untuk menutupi auratnya sesuai dengan syari'ah agama, seperti halnya tidak memakai pakaian yang transparan (tipis).

Berbicara mengenai pakaian, salah satunya pakaian syar'i tidak bisa terlepas dari keberadaan perempuan bercadar. Ketika kita mengucapkan tentang perempuan bercadar, pasti teringat dalam al-Qur'an mengenai perempuan tidak boleh menampakkan diri di hadapan umum, dengan alasan untuk menjaga kesopanan. Al-Qur'an juga menegaskan bahwa istri-istri Nabi Muhammad, ketika berbicara dengan laki-laki lain, harus berada di balik dinding pemisah, sekali lagi karena alasan kesopanan.⁴

Sementara di dalam fatwa majelis Tarjih Muhammadiyah, telah dicantumkan pembahasannya dalam Buku Tanya Jawab Agama Islam yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid, jilid 4 halaman 238, Bab Sekitar Masalah Wanita. Ringkasnya, cadar tidak ada dasar hukumnya baik dalam Al-Qur'an maupun Sunnah. Yang diperintahkan oleh syariat Islam bagi wanita adalah memakai jilbab. Allah swt berfirman dalam surat an-Nur (24) ayat 31:kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya ...,” “kecuali yang (biasa) nampak dari padanya.”

Ayat ini menurut penafsiran Jumhur ulama, bahwa yang boleh nampak dari perempuan adalah kedua tangan dan wajahnya. Sebagaimana pendapat Ibnu Abbas ra. dan Ibnu Umar ra. (Tafsir Ibnu Katsir vol. 6:51) Potongan ayat di atas juga dijelaskan oleh hadits riwayat dari Aisyah ra:

“Telah menceritakan pada kami Yakub bin Ka'ab al-Anthaki dan Muammal bin al-Fadhl bin al-Harani keduanya berkata: Telah mengkabarkan pada kami Walid dari Said bin Basyir dari Qatadah dari Khalid bin Duraik dari Aisyah bahwa Asma' binti Abi Bakar menemui Rasulullah saw dengan memakai pakaian tipis. Maka Rasulullah salallahu 'alaihi wasallam berpaling darinya dan berkata: “Wahai Asma', sesungguhnya seorang wanita itu, jika telah mendapatkan haidh, tidak pantas terlihat dari dirinya kecuali ini dan ini”, beliau menunjuk wajah dan kedua telapak tangannya.” [HR. Abu Dawud]

⁴ Al-Qur'an, 33, (QS. Al-Ahzaab): 53.

Juga jalur lain seperti dari ath-Thabrani dalam Mu'jam al-Kabir (24/143/378) dan alAusath (2/230), al-Baihaqi (2/226), dan Ibnu Abi Syaibah dalam Mushannaf-nya (4/283). Selain itu banyak riwayat-riwayat lain yang memperlihatkan bahwa banyak dari para shahabiyat (sahabat perempuan) yang tidak memakai cadar atau menutupi wajah dan tangan mereka. Seperti kisah Bilal melihat perempuan yang bertanya kepada Nabi saw di mana diceritakan bahwa pipi perempuan tersebut merah kehitam-hitaman (saf'a alkhaddain).⁵

Bagi masyarakat Indonesia saat ini, cadar bukan suatu hal yang baru, karena masyarakat Indonesia mayoritas memeluk agama Islam. Sehingga tak jarang dijumpai perempuan yang menggunakan cadar dalam kehidupan dan aktifitas sehari-harinya. Namun, persepsi masyarakat terhadap perempuan muslim yang menggunakan cadar sering dianggap sebagai sikap fanatisme terhadap agama bahkan tidak jarang juga mereka dikaitkan dengan kelompok islam radikal.

Sesuai dengan permasalahan penelitian yang telah dirumuskan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara jelas dan mendalam tentang aspek yang berhubungan dengan:

1. Bagaimana perspektif mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surabaya terkait fenomena cadar?
2. Bagaimana tipologi pandangan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surabaya dalam memaknai fenomena cadar?

B. PEMBAHASAN

Cadar menurut KBBI ialah kain penutup kepala atau muka (bagi perempuan).⁶ Sedangkan menurut Syaikh Nasirudin Al Albani, Pandangan kata untuk cadar sangat beraneka ragam antara lain : *hijab, niqab, burqa* atau *pardah*. Namun pada intinya cadar merupakan selembar kain tipis yang menutupi wajah wanita saat dirinya berada di luar rumah dan berada di antara bukan mahramnya.⁷

Tipologi Pandangan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surabaya Terkait Fenomena Cadar

1. Pemahaman Teologis-Transformatif

⁵<http://www.suaramuhammadiyah.id/2016/03/19/hukum-tentang-jenggot-dan-cadar/4/> , di akses pada tanggal 29 Januari 2018, pukul 15.51 WIB.

⁶ <https://kbbi.web.id/cadar..>

⁷ Syaikh Nashirudin Al Albani, "*Jilbab Wanita Muslimah*" (Yogyakarta: MEDIA HIDAYAH, 2002), 118.

Kata transformasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *transformation* yang berarti perubahan (bentuk) atau menjadi.⁸ Islam transformatif adalah Islam yang mengubah keadaan masyarakat yang terbelakang menjadi masyarakat yang maju, membentuk masyarakat yang biadab menjadi beradab, dan menuju masyarakat yang memiliki keseimbangan material dan spiritual.

Ciri-ciri masyarakat muslim transformatif kata Nurcholish Madjid antara lain: *Pertama*, menuntut adanya keseimbangan antara pelaksanaan aturan formalistis dan simbolistik dengan misi ajaran Islam. *Kedua*, mewujudkan cita-cita Islam, khususnya untuk mengangkat kaum *dhu'afa* serta menegakkan nilai-nilai Islam yang universal dengan penuh kasih sayang. *Ketiga*, *concerns* dan responsif terhadap berbagai masalah aktual yang terjadi dalam masyarakat. *Keempat*, memiliki orientasi dalam upaya mewujudkan cita-cita Islam dan masyarakat yang berwawasan rahmah bagi seluruh alam,⁹ sebagaimana firman Allah swt surah Al-Anbiya: ayat (107)

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

*Artinya: Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.*¹⁰

Corak Islam transformatif ini, secara substansial sudah muncul sejak masa Rasulullah saw. yang bertujuan mengangkat derajat manusia dari kemusyirikan, perpecahan, kebodohan, dan berbagai keterbelakangan lainnya. Kuntowijoyo mengatakan bahwa salah satu kepentingan terbesar Islam sebagai sebuah ideologi sosial adalah bagaimana mengubah masyarakat sesuai cita-cita dan visinya mengenai transformasi sosial.¹¹

Jika demikian dapat ditarik kesimpulan secara obyektif bahwa terdapat 6 dari 14 informan yang termasuk pemikiran teologis-transformatif. Dalam hal ini

⁸John M. Echol dan Hasan Shadly *op. cit.* h. 601.

⁹Ciri-ciri pemahaman Islam transformatif dapat ditambah sesuai dengan pemahaman dan analisa yang sesuai dengan roh Islam transformasi itu sendiri dengansyarat harus melakukan pengkajian yang lebih mendalam lagi.

¹⁰Departemen Agama, *op. cit.* h. 508.

¹¹Selain Islam sebagai ideologi sosial, ia juga menderivasi teori-teori sosial yangsesuai dengan transformasi sosial menuju tatanan masyarakat yang sesuai dengan citacitanya. Lihat Kuntowijoyo, *Paradigma Islam Interpretasi Untuk Aksi*, (Bandung:Mizan,1991),h.337.

yang mewakili corak pemikiran tersebut diantaranya (1) Soeleman, sebagai mahasiswa non-Muslim, memandang bahwa, “secara pribadi,ia berharap semoga saja teman/saudari yang bercadar tidak menjadi orang pesimistis dan egoisentris, akan tetapi menjadi muslim yang lebih modern dan optimis, sehingga tidak mudah melakukan hal negatif yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain seperti yang sudah terjadi”. (2) Petrolena, sebagai mahasiswa non-Muslim, memandang bahwa,“baginya, fenomena tersebut adalah sebuah hal yang positif. Ia menganggap itu adalah bagian dari mengikuti apa yg diajarkan oleh agamanya (Islam). Disamping itu, dilihat dari segi kesehatan bisa dijadikan salah satu Alat perlindungan diri (masker untuk memfilter udara kotor). (3) Zubaidi, sebagai mahasiswa aktifis, memandang bahwa, “ia tidak ingin menimbulkan sebuah sikap yang gegabah, yang nantinya akan berdampak pada perilaku yang se enakny sendiri tanpa ada pengetahuan dibalik menanggapi fenomena tersebut”. “ia berusaha tetap mengajak untuk menjaga kerukunan, dan persaudaraan. Dan jangan sampai terbawa sentimen ketika ada sebuah, bisa dikatakan isu tentang “cadar yang identik dengan kekerasan”. “Ia mengajak untuk menggali pengetahuan sebanyak mungkin, dan tetap menimbulkan sikap toleransi terhadap fenomena tersebut. Jangan sampai mencederai persahabatan gara-gara fenomena yang diketahui secara instan”. (4) Reza, sebagai mahasiswa aktifis, memandang bahwa, “menurutnya, terlepas dari hukum dan pendapat sendiri tentang cadar, ia menilai fenomena tersebut cukup positif, mahasiswi bercadar akhirnya bisa menjaga dirinya dan menjaga pandangan. Apalagi pandangan laki-laki yang bukan mahramnya ketika di kampus.” Akan tetapi, ia juga mempunyai catatan untuk itu, “mahasiswi bercadar itu harus aktif. Aktif yang pada koridornya. Aktif memberikan ilmu, motivasi, agar teman-temannya paling tidakbisa mengikuti jejak dirinya dalam konteks menjaga itu tadi”. (5) M. Fariansah, sebagai mahasiswa FAI,ia memandang bahwa, “sangat bagus juga untuk mengembangkan kampus islami, dan menjaga diri mereka khususnya”. Ia juga tak segan untuk mendukung sepenuhnya mahasiswi bercadar jika niat dan tujuan penggunaannya atas kesadaran teologis. Ia juga mengajak untuk tidak mengucilkan atau

memandang sebelah mata orang yang bercadar, bukan karena dia tertutup atau karena dia yang saat ini marak dianggap sebagai bagian dari kelompok radikal.

dan (6) Areerat, sebagai mahasiswi FAI bercadar ia memandang bahwa, “semua orang punya pilihan untuk menentukan pilihan hidupnya. Kemudian ia mengajak untuk saling menghargai pilihan masing-masing”.

. Mereka memiliki pandangan bercorak teologis-transformatif yang sesuai dengan poin *ketiga* dan *ke empat* yang dikatakan oleh Nur Cholish Madjid di atas.

2. Pemahaman Teologis-Normatif

Islam teologi-normatif adalah paham bahwa ajaran Islam adalah wahyu yang berasal dari Tuhan, wajib diyakini, dan diterima sebagai kebenaran mutlak yang tidak boleh diganggu-gugat. Paham ini mengindikasikan bahwa seluruh ajaran Islam baik yang terdapat dalam teks wahyu Al Quran maupun Hadits serta yang dikemukakan para ulama sebagai hasil interpretasi terhadap Al Quran tersebut merupakan kebenaran yang harus diterima secara mutlak.

Amin Abdullah mengatakan, “Islam teologi-normatif adalah paham Islam yang berangkat dari teks yang sudah tertulis dalam kitab suci masing-masing agama sampai batas-batas tertentu dengan ciri-cirinya antara lain; bercorak literalis, tekstualis atau skriptualis”.¹² Implikasi dari pemahaman keagamaan teologis–normatif memiliki kecenderungan untuk mengutamakan loyalitas kepada kelompoknya yang sangat kuat dan keterlibatan pribadi serta penghayatan sangat kental kepada teologi yang diyakini kebenarannya. Selain itu, paham keagamaan seperti ini selalu mengungkapkan perasaan dan pemikiran dengan menggunakan bahasa pelaku. Pemahaman keagamaan seperti ini lebih cenderung eksklusif, emosional dan kaku. Dalam pandangan teologi-normatif, manusia terbelenggu dalam dogma dan keyakinan yang dianutnya, sehingga dirinya terkungkung dalam kerangka kehidupan keberagamaan yang statis.

¹²Paham keagamaan teologi normatif ini lebih menekankan aspek bathiniaheksoterik serta makna terdalam dan moralitas yang dikandung oleh ajaran agama itu sendiri. Lihat Amin Abdullah, *Studi Agama Normativitas atau Historisitas*(Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1996), h.vi.

Maka, dilihat dari hasil dari 14 informan, terdapat 4 pandangan yang bercorak teologis normative. Diantaranya adalah (1) Anjar sebagai mahasiswa muslim, memandang bahwa, “menurutnya, fenomena cadar di kampus Universitas Muhammadiyah Surabaya itu, seharusnya menjadi mayoritas. Karena kampus tersebut adalah kampus yang berlandaskan Islam”. Ia juga berharap agar fenomena ini menjadi wajah dari kampus Universitas Muhammadiyah Surabaya. Dengan tujuan agar memberikan nama baik kampus yang berlandaskan Islam. Yang identik dengan budaya cadar.” (2) Yanti sebagai mahasiswi bercadar aktifis, “ia sangat mendukung mahasiswi yang ada di UMSby memakai cadar semua. Akan tetapi, ia merasa bahwa tidak boleh memaksakan untuk memakai semua”. Ia juga mengajak untuk tidak melihat mahasiswi bercadar sebagai orang asing dan suatu hal yang negative. Yanti mengajak untuk saling menghargai, ia merasa bahwa sudah seharusnya kampus muhammadiyah mendukung itu. Bukan malah dipandang negative”. (3) Prita, sebagai mahasiswi bercadar non-Aktifis, memandang bahwa, “ cadar adalah bagian dari syariat islam. Walaupun memang keyakinan setiap orang berbeda-beda. Ia menganggap beberapa orang yang menilai fenomena ini sebagaibentuk ekstrimis, mengganggu aktivitas, dll. itu wajar karena menurutnya, memang tidak semua orang mengetahui sepenuhnya dan memahami makna cadar, sejarah cadar, mengapa cadar dipakai untuk wanita. Sehingga jadinya menganggap itu hal yang mungkin aneh, bahkan ada aja yg menatapnya dengan sikap mencurigai atau was-was bahkan alergi”. Dan (4) Ibnu, sebagai mahasiswa non-aktifis, memandang bahwa, “fenomena itu cukup bagus untuk mahasiswi. Karena mahsiswi rawan jadi korban pelecehan. Menurutnya, lebih baik tertutup daripada auratnya terbuka. Karena cadar juga termasuk dari syariat islam”.

Ke empat informan di atas adalah informan yang mewakili dari pemahaman teologis-normatif.

3. Pemahaman Islam Liberal

Pemikiran Islam liberal telah menyebar ke seluruh pelosok nusantara, menyebabkan beberapa ulama tradisional mengalami kepanikan atas nasib

perjalanan umat Islam ke depan. Kekhawatiran seperti ini akan memicu jungkir baliknya iman pada kalangan muslim yang dari muslim taat simbol menjadi muslim yang anti terhadap simbol-simbol agama. Hal ini akan memicu kehidupan masyarakat muslim menjadi masyarakat sekuler.

Ciri liberalisme yang lebih khusus lagi yakni liberalisme Islam di Indonesia. Yakni berusaha membumikan dan merasionalkan pemahaman terhadap doktrin Islam sebagai agama yang rasional dan elastisitas. Liberalisme islam di Indonesia pada dasarnya menghendaki bagaimana seharusnya umat Islam memahami islam secara komprehensif mulai dari aspek ketauhidan, syariat, muamalat dan etika. Tidak memahami islam sebatas aspek syariat saja, karena selama ini umat islam kebanyakan memahami Islam masih sebatas symbol-simbol. Liberalisme Islam hadir di Indonesia tidak perlu ditakuti karena, Liberalisme pada intinya memfokuskan pada kepentingan individu manusia. Sangat jauh dari bayangan yang dikhawatirkan orang selama ini.¹³ Luthfi menjelaskan, “tidak ada yang perlu ditakuti dari liberalisme, karena liberalisme justru lahir dengan menyesuaikan dan menghargai sifat dasar manusia.”

Masalah yang pertama kali dipersoalkan oleh Liberalisme adalah pemikiran keagamaan yakni masalah konsep Tuhan (teologi) kemudian doktrin atau dogma agama. Setelah itu, mempersoalkan kemudian memisahkan hubungan agama dan politik (sekularisme). Akhirnya liberalisme pemikiran keagamaan menjadi berarti sekularisme. Hal ini dipicu oleh gelombang pemikiran postmodernisme yang menjunjung tinggi pluralisme, persamaan (*equality*), dan relativisme. Pengaruh arus liberalisme tersebut kini sudah melanda dan di ekspor ke dunia Islam, khususnya Indonesia. Oleh karena itu tidak ada alasan untuk menolaknya melainkan harus menerima dengan penuh filterisasi sesuai dengan agama dan kultur yang ada pada diri Indonesia.

Dengan demikian, di nilai dari hasil wawancara, (1) SS, sebagai mahasiswa non-FAI, ia memandang bahwa, “fenomena tersebut adalah biasa saja. Maksudnya, bukan karena ia terbiasa di lingkungan yang serupa. Terlepas dari itu

¹³ Harun Nasution dan Azyumardi Azra, *Perkembangan Modern dalam Islam* (Cet. I; Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1985), h. 19.

karena mereka mengikutifashion, atau entah karena memang benar-benar. Ia juga mengaitkan dengan fenomena hijrah pada dewasa ini. Tapi jika itu memang benar karena fashion, ia sangat menyangkan sekali. Terlebih jika itu dianggap sebagai suatu bentuk penilaian diri bahwa “saya (yang bercadar) lebih taat dari yang lainnya”, menurutnya itu tidaklah benar seperti itu”. (2) Rizal, sebagai mahasiswa non-aktifis, ia memandang bahwa, “bagi pemakai cadar, itu cukup bagus. Akan tetapi agak berlebihan. Baginya, cukuplah memakai kerudung, jilbab, atau berpakaian sopan, itu cukup. Karena fenomena cadar sekarang, seringkali dikaitkan dengan teroris”. Ia memilih untuk “membiarkan saja. Tidak terlalu menjauh, tetap berteman, dan tetap akrab saja”. (3) Akbar, sebagai mahasiswa non-FAI, ia memandang bahwa, “menurutnya baik. Ia pribadi sebenarnya tidak masalah. Hanya saja jika di Indonesia, ia kurang setuju. Karena menurutnya, mengapa di tempat Saudi atau mesir itu harus memakai cadar? Karena yang pertama, di Negara sana, adalah Negara padang pasir. Yang di mana, suhu panasnya itu sangat panas. Dan debunya, itu melebihi cuaca di Indonesia. Maka dari itu, di sana diwajibkan memakai cadar entah itu muslim maupun non-muslim, di Negara arab Saudi maupun mesir. Dan yang kedua, cadar tidak diwajibkan walaupun itu menjadi jalan mereka, ia tidak mempermasalahkannya. Ia juga merasa itu baik-baik saja.”

dan (4) loly, sebagai mahasiswa non-Muslim, memandang bahwa, “ia kurang suka dengan orang yang memakai cadar, tapi jika dikampus, ia memilih menghormati mahasiswi yg memakai cadar. Ia pun juga tidak terganggu, jadi tidak mempermasalahkannya. Sepengetahuannya, orang bercadar di indonesia itu “niru-niru” budaya orang arab saja. Dan sering sekali liat orang cadaran tapi selfie di tempat umum. Saya aja jarang selfie di tempat yang rame. Apalagi selfienya bersama teman-temannya yang juga pakai cadar. Itu yang membuatnya menjadi risih.

Karena ia pernah mempunyai satu teman sekolah dulu, yang juga kuliah di UMSby, dan dia juga mengenakan cadar. Temannya tersebut gemar selfie dan di upload di instagram miliknya. Akhirnya, ada kejadian fotonya dicuri orang, dan yang mencuri mengaku nafsu melihat fotonya (teman loly). Nah dari pengalaman

pengalaman yang pernah loly lihat itu,iamenjadi kurang suka dengan fenomena cadar yang ada di kampus UMSby.

Dari ke empat informan di atas adalah informan yang mewakili dari corak pemahaman Islam Liberal yang telah di jelaskan di atas.

FENOMENA CADAR DALAM RUANG PUBLIK: KAMPUS

Ruang publik merupakan wilayah sosial yang bebas dari dominasi. Semua warga dan masyarakat pada prinsipnya boleh memasuki ruang tersebut. Mereka sebetulnya adalah pribadi-pribadi, bukan atas kepentingan bisnis atau professional, bukan pejabat atau politikus, tetapi percakapan mereka membentuk suatu publik, sebab bukan soal pribadi mereka yang di percakapkan, melainkan soal-soal kepentingan umum, yang dibicarakan tanpa paksaan. Dalam situasi ini, individu-individu berlaku sebagai publik, sebab mereka memiliki jaminan untuk berkumpul, berserikat, dan menyatakan serta menyampaikan di depan umum pendapat-pendapat mereka secara bebas dan tekanan.¹⁴

Ruang publik berfungsi sebagai tempat independent dari pemerintah (meskipun pembiayaannya berasal dari mereka) yang otonom dari partisan kekuatan ekonomi tertentu, didedikasikan pada debat rasional (yang tidak diarahkan demi kepentingan tertentu, disamarkan atau dimanipulasi) dan terbuka bagi siapa saja serta terbuka untuk di inspeksi masyarakat. Dalam ranah public ini ialah opini publik dibentuk.¹⁵

Dalam konteks ini, ruang publik dimanifestasikan sebagai kampus. Sebuah ruang yang menjadi wadah mahasiswa, yang juga menjadi bagian dari masyarakat, mempunyai pengaruh dalam mengisi dan mewarnai opini dalam memaknai sebuah realitas. Yang menjadi penekanan, mahasiswa adalah bagian dari masyarakat yang terdidik. Maka, ini yang kemudian menjadi penting untuk di munculkan ke atas permukaan dalam diskursus mengenai fenomena sosial yang terindera.

¹⁴Ruang Publik....., Y. Sumaryanto, FIB, UI, 2010.

¹⁵Ruang Publik....., Y. Sumaryanto, FIB, UI, 2010.

Fenomena cadar pada dewasa ini, mendadak menjadi menarik dalam diskursus kajian pemikiran dan studi Islam. Ini sebuah hal yang positif. Terlebih dalam rangka memperluas khasanah pengetahuan bagi masyarakat umumnya, dan bagi kaum terpelajar khususnya. Dalam hal ini, diskursus tentang fenomena ekspresi keberagaman menjadi pemantik bagi masyarakat Indonesia, agar terdorong untuk lebih dalam lagi untuk memahami tentang sesuatu, terlebih terburu-buru dalam memberi *truth claim*.

Terutama di dalam salah satu ruang public yang bersubstansi pendidikan, mulai bermunculan mahasiswi yang menggunakan cadar. Artinya, ada pergeseran pemahaman yang terjadi pada para mahasiswi muslim khususnya.

Terlepas dari itu, fenomena ini merupakan keniscayaan dan terlebih menambah “rasa” baru dalam dunia *religion study*. Di setiap fenomena yang terjadi, pasti akan ada *ikhtilaf* atau perbedaan pendapat dalam menyikapi tersebut. Akan tetapi dari segala perdebatannya, adapun yang mengatakan bahwa mberjilbab/bercadar adalah tidak wajib, itu bukan berarti upaya untuk mereduksi teks-teks suci. Akan tetapi, itu adalah upaya para pemikir islam modern mencoba sedikit “merenggangkan” pandangan kita terhadap pemahaman yang selama ini kita yakini kebenarannya. Paradoksitas penulisan-penulisan mereka tidak jarang menjadi ajang penghakiman. Padahal, justru itu dalam upaya mengembangkan penafsiran Islam untuk mampu seimbang dengan zaman.

Dalam hal ini, kampus menjadi obyek intelektual muslim untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang ada. Memilih dan mempercayai sudut pandang yang memang dirasa kuat untuk menjadi pijakan untuk berpikir dan beramal.

Fenomena Cadar: Kesadaran Teologis dan *Fashion*

Tradisi cadar merupakan fenomena yang kaya makna dan penuh nuansa. Meminjam istilah Geertz, telah menjadi semacam keyakinan pegangan hidup. Ia dianggap merupakan bagian dari *great tradition* yang ada dalam Islam.

Namun, lebih dari itu, cadar juga berfungsi sebagai bahasa yang menyampaikan pesan-pesan sosial dan budaya.

Pada awal kemunculannya, sebenarnya cadar hanya dipakai untuk menegaskan identitas perempuan muslim sebagai hamba Tuhan (Kesadaran teologis) yang mempunyai konsekuensi dosa jika tidak dilakukan, dan mendapat pahala kebaikan jika dilakukan. Tetapi seiring dewasa ini, bertambah fungsisebagai alat untuk “mempercantik” diri secara lahiriah, sebagai bentuk daripemenuhan kebutuhan psikologis untuk berupaya mengkonformitas individu tersebut terhadap kelompoknya agar bisa “sama” dan ikut menjadi bagian dari mereka (*fashion*).

Kesadaran teologis merupakan kesadaran yang berangkat dari nilai-nilai keTuhanan. Perempuan bercadar memiliki keyakinan bahwa menggunakan cadar menambahkan atribut baru dalam diri yang harus di implementasikan ke dalam aktivitas sehari-hari yaitu ketakwaan. Cadar selalu dilekatkan pada citra perempuan sholeha (yang bertakwa). Perempuan bercadar memfokuskan kehidupannya untuk kehidupan sesudah mati. Dunia hanya fasilitas menuju akhirat. Perempuan yang menggunakan cadar tidak lagi berkuat dengan kewajiban-kewajiban sebagai seorang muslim, tapi lebih memperkaya amalan dari sunnah Rasul. Bagi perempuan yang menggunakan cadar, Al-quran dan Hadits tidak lagi untuk dipertanyakan, namun diyakini dan dilaksanakan. Hal ini juga menjadikan perempuan bercadar memiliki karakter kuat dan ikhlas, karena mereka menyadari tidak mudah bagi orang lain bahkan yang sesama muslim untuk menerima keberadaan mereka tanpa pertanyaan pertanyaan.¹⁶

Perempuan bercadar meyakini bahwa cadar itu yang terbaik. Menjadikandirinyatidakmenarikdimatalaki-laki yang bukan muhrimnya justru menjadi tujuan, sesuatu yang tidak lazim bagi perempuan pada umumnya.

“Kesadaran teologis ini erat kaitannya dengan kesadaran normatif, yaitu sesuatu yang memandang agama dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan yang di dalamnya belum terdapat penalaran pemikiran manusia. Dalam pendekatan teologis ini agama dilihat sebagai suatu kebenaran mutlak dari Tuhan,

¹⁶Lintang Ratri, *Cadar, Media dan Identitas ...*,

tidak ada kekurangan sedikitpun dan nampak bersikap ideal. Dalam kaitan ini agama tampil sangat prima dengan seperangkat cirinya yang khas. Untuk agama Islam misalnya, secara normatif pasti benar, menjunjung nilai-nilai luhur”.¹⁷ Adapun ciri-ciri kesadaran teologis sebagai berikut :

a. Loyalitas terhadap diri sendiri

Loyalitas terhadap diri sendiri timbul bila kebenaran keagamaan dimaknai dengan kebenaran sebagaimana dipahami oleh pribadi itu sendiri. Kebenaran sebagaimana diyakini oleh seseorang merupakan kebenaran yang tidak bisa diungkit-ungkit. Sebagai konsekuensinya, kebenaran yang ditunjukkan oleh orang lain dianggap kurang benar atau salah sama sekali.

b. Komitmen

Kesadaran teologis-normatif menghasilkan individu yang berkomitmen tinggi terhadap kepercayaan. Individu yang meyakini suatu kebenaran akan siap berjuang mempertahankannya, serta siap menghadapi tantangan dari pihak-pihak lain yang mencoba menyerang kebenaran yang telah diyakini secara mutlak.

c. Dedikasi

Hasil dari loyalitas dan komitmen yang besar akan menghasilkan dedikasi yang tinggi dari penganut agama sesuai dengan kebenaran yang diyakini. Dedikasi itu diwujudkan dalam bentuk ketaatan terhadap ritual keagamaan, antusias dalam menjalankan keyakinan dan menyebarkannya, serta kerelaan untuk berkorban demi pengembangan keyakinan yang dianut.¹⁸

Melihat kenyataan yang terjadi, sekarang ini perilaku pemakai jilbab sudah tidak lagi menunjukkan bahwa jilbab itu sebagai simbol keimanan dan ketakwaan. Mereka yang mengenakan jilbab masih menggunakan pakaian-pakaian ketat sehingga kelihatan bentuk tubuhnya. Perilaku seseorang yang

¹⁷Abudin Nata, Metodologi Studi..., 35.

¹⁸Hardy, Pendekatan Teologis-Normatif Dalam Kajian Studi Islam.

https://www.academia.edu/30436771/Pendekatan_Teologis-Normatif_Dalam_Kajian_Studi_Islam, diakses 26 Agustus 2018, pukul 22:17 WIB.

mengenakan jilbab hampir tidak ada bedanya dengan mereka yang tidak berjilbab. Penggunaan jilbab sekarang telah mengarah pada kreatifitas, tidak seperti jilbab yang dikenakan oleh muslimah bercadar yang cenderung ekstrim, dan aneh. Jilbab telah menjadi trend fashion dan pemaknaan atas jilbab yang benar telah hilang. Penggunaan jilbab yang didasarkan pada *trend fashion* cenderung dapat menjerumuskan muslimah menjadi boros dan mengenakan jilbab hanya untuk pencitraan diri agar dianggap sebagai muslimah yang baik.¹⁹

Penggunaan cadar bagi muslimah bercadar didasarkan pada pedoman Al Qur'an dan Al Hadits, mereka tidak terpengaruh oleh trend-trend jilbab yang modis dan gaul. Ini merupakan wujud perlawanan mereka terhadap *trend fashion* jilbab saat ini. Pada dasarnya, jilbab yang dikenakan muslimah bercadar juga didasarkan atas banyaknya model-model *trend fashion* jilbab yang jauh dari syariat Islam, dan sudah memasuki budaya Barat, dimana jilbab yang digunakan tidak didasarkan atas peraturan atau kewajiban melainkan karena tuntunan *trend fashion*. Melihat fenomena *trend fashion* tersebut membuat muslimah bercadar menjadikan jilbab yang dikenakannya sebagai perlawanan simbolik terhadap trend fashion yang jauh dari syariat Islam.²⁰

Selain itu, sebagian perempuan bercadar berusaha menjadikan dirinya agar sesuai dengan kelompoknya agar tidak menimbulkan jarak sosial diantara mereka. Sehingga, sikap dan perilakunya berubah sesuai dengan norma sosial yang ada pada kelompoknya.

Salah satu sifat manusia adalah sebagai makhluk sosial disamping sebagai makhluk individual. Sebagai makhluk individual manusia mempunyai dorongan atau motif untuk mengadakan hubungan dengan dirinya sendiri, sedangkan sebagai makhluk sosial manusia mempunyai dorongan untuk mengadakan hubungan dengan orang lain, manusia mempunyai dorongan sosial. Seperti juga dikemukakan oleh Murray bahwa manusia mempunyai motif atau dorongan social.²¹

¹⁹Amalia Sofi Iskandar, *Konstruksi Identitas Muslimah Bercadar*.....,

²⁰Amalia Sofi Iskandar, *Konstruksi Identitas Muslimah Bercadar*.....,

²¹lih. Crider, dkk, 1983; Morgan, dkk, 1984.

Dengan adanya dorongan atau motif sosial pada manusia, maka manusia akan mencari orang lain untuk mengadakan hubungan atau untuk mengadakan interaksi. Dengan demikian akan terjadi interaksi antara manusia satu dengan manusia yang lain yang disebut interaksi sosial.²²

Namun dalam perkembangan selanjutnya interaksi akan dipengaruhi oleh proses belajar. Karena itu, interaksi dapat berkembang. Berkaitan dengan hal tersebut ada orang yang interaksinya baik, sebaliknya ada orang yang interaksinya kurang baik. Dalam kehidupan sehari-hari ada orang yang lekat hubungannya, namun ada juga orang yang kurang lekat hubungannya. Hal ini akan membawa perbedaan dalam jarak sosial. Keadaan ini akan berpengaruh pada interaksinya. Lekat tidaknya hubungan atau baik tidaknya interaksi seseorang dengan orang lain dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu segi frekuensi interaksi, segi intensitas interaksi, dan segi popularitas interaksi.²³

Konformitas adalah suatu jenis pengaruh sosial dimana individu mengubah sikap dan tingkah laku mereka agar sesuai dengan norma sosial yang ada.²⁴ Bila seseorang menampilkan perilaku tertentu karena setiap orang lain menampilkan perilaku tersebut.²⁵

Namun Myers mendefinisikan konformitas sebagai perubahan perilaku atau kepercayaan sebagai hasil tekanan kelompok yang bersifat nyata maupun bayangan.²⁶ Myers juga mengatakan bahwa “didalam konformitas terdapat dua bentuk konform, antara lain menurut (*compliance*) yaitu tindakan konformitas yang dilakukan akibat tekanan sosial meskipun secara pribadi sebenarnya tidak menyetujui karena konformitas dilakukan secara terbuka sehingga terlihat oleh umum namun hatinya tidak setuju. Sedangkan penerimaan (*acceptance*) yaitu tindakan konform yang dilakukan dengan senang hati karena percaya terhadap tekanan atau norma sosial dalam kelompok atau masyarakat. Konformitas ini disertai perilaku dan kepercayaan yang sesuai dengan tatanan sosial.”²⁷

²²Walgito, B. (2003). Psikologi sosial (Suatu pengantar). Yogyakarta: ANDI.

²³*Ibid*,,

²⁴Baron, R. A., & Byrne, R. (2005). Psikologi sosial (Edisi sepuluh). Alih bahasa: Ratna Djuwita. Jakarta: Erlangga.

²⁵Sears, D. O., Freedman, J. L., & Peplau, L. A. (1985). Social psychology (Fifth edition). Alih bahasa: Michel Adryanto. Jakarta: Erlangga.

²⁶Myers, D. G. (1996). Sosial psychology (Fifth edition). New York: McGraw-Hill.

²⁷*Ibid*,,

Berdasarkan bentuk konformitas yang telah dikatakan oleh Myers (1996) maka bentuk konformitas pada perempuan bercadar dapat dikategorikan menjadi dua bentuk, yaitu individu mengubah perilakunya didepan publik agar sesuai dengan *image* kelompoknya, tetapi secara diam-diam tidak mengubah pendapat pribadinya. Keseragaman perilaku yang ditunjukkan pada konformitas bentuk menurut (*compliance*) ini dilakukan individu untuk mendapat hadiah, pujian, rasa penerimaan, serta menghindari hukuman dari kelompok. Sedangkan konformitas pada “kelompoknya” dalam bentuk penerimaan (*acceptance*), individu menyamakan sikap, keyakinan pribadi untuk menggunakan cadar, maupun perilakunya didepan publik agar sesuai dengan image atau tekanan dari kelompoknya.

Perubahan keyakinan maupun perilaku individu terjadi apabila dirinya sungguh-sungguh percaya bahwa kelompok memiliki opini atau perilaku yang benar. Kurangnya informasi yang didapat individu menyebabkan individu melakukan konformitas penerimaan (*acceptance*). Ketika individu menggunakan cadar dengan alasan mengikuti aturan kelompok. Atau pun individu menggunakan cadar dengan alasan merasa tidak nyaman karena semua orang dilingkungannya memakai bercadar maka ketika individu tidak berada dilingkungan kelompok, individu tersebut tidak akan menggunakan cadar. Individu tersebut tunduk terhadap norma kelompok namun secara terpaksa. Didepan umum individu melakukan penyesuaian perilaku terhadap kelompok namun secara diam-diam individu tidak mengubah keyakinan yang ada pada dirinya yang disebut menurut (*compliance*).

Sedangkan alasan individu yang menggunakan cadar karena meyakini bahwa itulah pakaian yang diwajibkan Islam maka individu akan mengikuti norma kelompok dengan senang hati. Dengan bergabungnya individu di kelompoknya, maka individu dapat berbagi informasi mengenai ilmu agama. Individu dapat berkonsultasi mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan cadar, mulai dari cara pemasangan, cara memadu-padankan, mode baju muslim, dan lain-lain. Bahkan hingga norma kelompok dijadikan normanya sendiri atau individu tersebut menginternalisasi norma kelompok. Hal ini dilakukan individu

karena kurangnya informasi individu dan individu menganggap bahwa kelompok mempunyai informasi yang lebih mengenai cadar. Bentuk sikap atau tanggapan individu seperti ini disebut penerimaan (*acceptance*).²⁸

Fenomena Cadar dan Gerakan Feminisme di Indonesia

Gerakan feminisme di Indonesia lahir dipengaruhi oleh berbagai kondisi historis sejarah perjuangan bangsa, program pembangunan nasional, globalisasi serta reformasi serta kehidupan religius masyarakat. Will Durant dalam bukunya "*The Pleasure of Philosophy*" mengemukakan bahwa peristiwa yang akan menonjol di awal era globalisasi pada tahun 2000 adalah terjadinya perubahan status wanita.²⁹

Pandangan feminisme di setiap era sangat tergantung kepada kondisi dan situasi zaman yang dihadapinya. Pandangan utama yang sangat menarik terhadap feminisme di Indonesia pada saat ini adalah pandangan terhadap fenomena keberagaman. Ditandai dengan adanya aksi *long march* yang dilakukan oleh para aktivis feminis di Jakarta beberapa bulan lalu, terlihat poster-poster yang di kampanyekan berbau sindiran-sindiran terhadap kaum laki-laki, bahkan terhadap symbol-simbol agama, seperti jilbab dan cadar. Seperti misalnya foto di bawah ini.

Situasi bertambah ramai di media dan ruang-ruang diskusi, sejak ada beberapa kampus negeri dan swasta yang bernafaskan Islam maupun non Islam membuat kebijakan baru yang cenderung kontroversial, untuk melarang para mahasiswinya menggunakan cadar di lingkungan kampus.

Kebijakan-kebijakan ini seketika menuai perhatian khusus dari para aktivis yang pro atau yang kontra terhadapnya. Para pemerintah/*stakeholder* memberikan penjelasan bahwa, yang menjadi sebab dari kebijakan tersebut adalah maraknya isu radikalisme di kalangan mahasiswa. Kebijakan ini mengesankan bahwa para *stakeholder* merasa di hantui oleh isu-isu tersebut, dihantui

²⁸ *Ibid.*,

²⁹ Sri Hidayati Djoeffan, *Gerakan Feminisme di Indonesia*, 2001.

oleh simbol-simbol agama yang di anggap oleh pemerintah menjadi representasi kelompok tertentu, seperti halnya cadar.

Dalam rangka memperingati hari perempuan, muncul gerakan Aksi Parade Juang Perempuan Indonesia yang di laksanakan pada 8 maret 2018 di depan gedung DPR, Jakarta. Aksi ini adalah respon dari pelarangan mahasiswi bercadar di sejumlah kampus di Indonesia. Aksi ini di inisiasi oleh para aktivis Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI). Mereka berpendapat bahwa pemakaian cadar adalah pilihan individu masing-masing.

Fenomena ini tentu semakin mengakar di kalangan masyarakat Indonesia. Sebagian menilai bahwa ini langkah tegas dari pemerintah, akan tetapi sebagian ada yang menilai ini adalah bentuk pemerintah untuk membatasi kebebasan berekspresi warga Negara untuk menjadi bagian dari demokrasi.

Selang beberapa bulan kemudian, Indonesia mendapatkan angin segar dalam hal kebebasan berekspresi untuk memilih jalan hidup sesuai keyakinan dan prinsip masing-masing. "Berdasarkan rapat koordinasi universitas (UKU) pada Sabtu, 10 Maret 2018 diputuskan bahwa surat rektor No. B-1301/Un.02/R/AK.00.3/03/2018 tentang pembinasan mahasiswi bercadar dicabut demi menjaga iklim akademik yang kondusif," demikian bunyi surat yang beredar di kalangan wartawan.³⁰

Cepat atau lambat, masyarakat Indonesia akan melewati atau bahkan terjebak dalam diskursus panjang terkait fenomena keberagaman yang terjadi, dalam hal ini fenomena cadar. Masyarakat Indonesia yang mempunyai sejarah keberagaman yang cukup kaya, menjadikan salah satu penyebab dari penolakan fenomena tersebut atau justru sebaliknya. Ini yang kemudian membuat dinamika keberagaman Indonesia jauh lebih plural ketimbang negara-negara timur tengah.

Puisi lautan jilbab yang di "ledakkan" oleh cak nun pada masa orde baru lalu (tahun 1990), bukanlah puisi yang membela kaum perempuan untuk berjilbab. Puisi tersebut merupakan respon dari pembelaan kebebasan berekspresi

³⁰<http://www.tigapilarnews.com/berita/2018/03/12/121156-UIN-Yogya-Akhirnya-Cabut-Larangan-Bercadar>, di akses pada tgl 30 Agustus, pukul 11:57 WIB.

kaum perempuan pada jaman orde baru. Bahwa berjilbab atau tidak, itu adalah *pilihan*.³¹

Karena jika ada yang melarang salah satu dari keduanya, itu berarti mencederai hak kebebasan berekspresi bagi perempuan. Seperti yang dilakukan Cak Nun, dalam hal ini, sudah semestinya kampus menjadi institusi yang dapat menghargai bahkan memfasilitasi serta mengakomodir seluruh sivitasnya, untuk bebas meyakini pilihan masing-masing yang mempunyai landasan kuat untuk menjadi pijakan berpikir dan beramal.

³¹ Juneman, *Psychology of Fashion (Fenomena Perempuan Melepas Jilbab)*, v.

B. KESIMPULAN

Bedasarkan data yang telah di peroleh, dan kemudian dianalisis menggunakan pendekatan fenomenologi dan sosiologi pengetahuan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandangan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surabaya terkait Fenomena Cadar

Fenomena cadar bagi mahasiswa universitas Muhammadiyah Surabaya merupakan fenomena yang bisa di bilang baru. Sebagai subjek yang merasakan dan memaknai fenomena tersebut, pandangan para mahasiswa sudah tentu tidak tunggal. Terlepas dari positif atau negative, itu hak dari setiap individu. Tetapi secara social, semua berhak dan berkewajiban untuk saling menghargai prinsip satu sama lain selama itu tidak mengganggu lingkungan sekitarnya.

2. Tipologi Pandangan Mahasiswa Terkait Fenomena Cadar di Universitas Muhammadiyah Surabaya

Pandangan mahasiswi bercadar, secara umum ketiganya mempunyai pandangan yang sama terkait fenomena tersebut. Mereka beranggapan bahwa cadar adalah bagian dari syariat Islam. Begitu juga yang mahasiswa muslim dan non-FAI. Anggapan tersebut tidak muncul secara tiba-tiba. Akan tetapi itu adalah hasil dari perenungan dari latar pengalaman-pengalaman sosial dan spiritual mereka.

Berbeda dengan pandangan mahasiswa aktifis, dan FAI yang tidak menganggap itu bagian dari syariat. Akan tetapi, mereka tetap mengapresiasi terkait upaya peningkatan kualitas diri secara teologis. Mereka cenderung mempunyai pandangan yang kritis-konstruktif serta sikap yang dewasa terkait fenomena tersebut. Dikarenakan mahasiswa aktifis mempunyai intensitas dinamika dan dialektika yang lebih banyak dibandingkan mahasiswa lainnya.

Lain halnya dengan salah satu darimahasiswa non-muslim dan non-aktifis, dan non-FAI. Mereka memaknai fenomena tersebut dengan pendekatan yang berbeda. Mereka menganggap bahwa cadar bukan bagian dari syariat dan

tidak disarankan untuk di gunakan di Indonesia. Terlebih banyak stigma yang sudah berkembang di kalangan masyarakat terkait perempuan bercadar.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiastutui, 2012. Kemunculan jilbab di Indonesia dalam *Jilbab dalam Perspektif Sosiologi*, Depok: FISIP UI.
- Felix Y. Siau, 2007. “*Yuk BerHijab*”, Bandung: PT. Mizan Pustaka.
- Fada Abdur Razak Al-Qashir, 2004. *Wanita Muslim “Antara Syariat Islam dan Budaya Barat”*, Yogyakarta: Darussalam.
- Mahtuf Ahnan, Maria Ulfa _____, “*Risalah Fiqih Wanita*”, Surabaya: Tim Terbit Terang Surabaya.
- Soerjono Soekanto, 1982. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Heddy Shri Ahimsa-Putra, 2012. “*FENOMENOLOGI AGAMA: Pendekatan Fenomenologi untuk Memahami Agama*”, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Jurnal Walisongo, Volume 20, Nomor 2, November.
- John W. Creswell, 2013. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed Edisi Ketiga*, (Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugianto, 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta.
- Sumanto, 1995. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Yogyakarta: Andi Offset.
- S. Nasution, 1996. *Metode Research: penelitian ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Rianto Adi, 2004. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta : Granit.
- Ulber Silalahi, 2010 *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: Refika Aditama.
- Burhan Bungin, 2007. *Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Prenada Media Group.
- Karl Mannheim, 1991. *Ideologi dan Utopia: Menyikap kaitan pikiran dan politik* Yogyakarta: Kanisius.
- Karl Mannheim, 1991. *Ideologi dan Utopia: Menyikap kaitan pikiran dan politik* Yogyakarta, Kanisius.

- S. Nasution, 1996.*Metode Research: penelitian ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Ulber Silalahi, 2010.*Metode Penelitian Sosial*, Bandung: Refika Aditama.
- Munir, Misnal, 2008.*Aliran-aliran Utama Filsafat Barat Kontemporer*,
Yogyakarta: Lima.
- Basrowi dan Sudikin, 2002.*Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro*,
Surabaya: Insan Cendekia.
- Kuswarno, Engkus, _____ *Fenomenologi*..... _____.
- Basrowi dan Sudikin, 2002.*Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro*,
Surabaya: Insan Cendekia.
- Sudiarja dalam Mariasusai Dhavamony, 1995.*Fenomenologi Agama*, Edisi
Terjemah, Yogyakarta: Kanisius,.
- Shri Ahimsa Putra, Heddy, 1985.*Etnosains Etnometodologi Sebuah Perbandingan*,
Masyarakat Indonesia, Tahun ke XII.
- A.W. Munawwir, 1997.*al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka
Progresif.
- Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, 2005, *Ensiklopedi Islam Indonesia*,
Jakarta: Djambatan.
- M. Quraish Shihab, 2004.*Jilbab Pakaian Perempuan Muslimah*, Jakarta: Lentera
Hati.
- Abu Mujadiddul Islam Mafa, dan Lailatus Sa'adah, 2011 *Memahami Aurat dan
Perempuan*, Lumbung Insani.
- Sa'ad Yusuf Abdul Aziz, 2004. *101 Wasiat Rasul untuk Perempuan*, terj.
Muhammad Hafidz, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Tafsir Al-Fakhrur Razi*, vol. 23, hal. 205-206.
- Dr. Yusuf Qardhawi, 2003. "*Halal dan Haram dalam Islam*", Solo: ERA
INTERMEDIA.
- Syaikh Nashirudin Al Albani, 2002 "*Jilbab Wanita Muslimah*", Yogyakarta:
MEDIA HIDAYAH.
- Tim Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah..... 2003, *AURAT DAN
JILBAB*, Fatwa 13.

- Prof. Dr. H. Nasaruddin, MA., 2014. “*Mendekati Tuhan Dengan Kualitas Feminim*”, Jakarta: Kompas-Gramedia.
- Salim Bahreisy dkk, 1990. *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsier jilid VI*, Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Syaikh Imad Zaki Al-Barudi, 2007. *Terjemahan Tafsir Al-Qur`an Al-Azhim li An-Nisa`*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Syaikh Imad Zaki Al-Barudi, *Terjemahan Tafsir Al-Qur`an ...*, hal. 643.
- Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman , *Terjemahan Lubaabut...*, hal. 339.
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani, 2007. *Shahih Sunan Tirmidzi, jilid 1*, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Pelras, Christian, 1985. Religion, Tradition and the Dynamics of Islamization in South-Sulawesi, Archipel, Volume 29.
- Hamka, 1974. *Muhammadiyah di Minangkabau*, Nurul Islam: Jakarta.
- Majalah Aliran Baroe No.36 Tahun Juli 1491 hlm.10.
- Majalah Al-Lisaan, 1935. *No.2 Madjallah Boelanan Orgaan Persatoean Islam*, Toedoeng Kepala.
- Verslag-Congres Nahdlatoeel Oelama ke-XIII 11/12 t/m 16/17 Juni tahun 1938 di Banten, hlm. 55-56.
- Sumber: Tantowi, Ali . 2010. The Quest of Indonesian Muslim Identity Debates on Veiling from the 1920s to 1940s, Journal of Indonesian Islam, The Circle of Islamic and Cultural Studies: Jakarta, Volume 04, Number 01, June.
- Majalah Berita Tahunan Muhammadiyah Hindia Timur, 1927. Diterbitkan Pengurus Besar Muhammadiyah. Nafakah dari Hoofd Comite Congres Mohammadjah Djokjakarta.
- Sufyan bin Fuad Baswedan, _____ *Samudera Hikmah ...* _____.
- Prof. Dr. Quraish Shihab, 2000. *Wawasan Al-Quran*, Jakarta: Mizan.
- John M. Echol dan Hasan Shadly *op. cit.*
- Departemen Agama, *op. cit* h. 508.
- Kuntowijoyo, 1991. *Paradigma Islam Interpretasi Untuk Aksi*, Bandung: Mizan, 1991.

- Amin Abdullah, 1996. *Studi Agama Normativitas atau Historisitas*
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Harun Nasution dan Azyumardi Azra, 1985. *Perkembangan Modern dalam Islam*
Cet. I; Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- lih. Crider, dkk, 1983; Morgan, dkk, 1984.
- Walgito, B., 2003. *Psikologi sosial (Suatu pengantar)*. Yogyakarta: ANDI.
- Baron, R. A., & Byrne, R., 2005. *Psikologi sosial (Edisi sepuluh)*. Alih bahasa:
Ratna Djuwita. Jakarta: Erlangga.
- Sears, D. O., Freedman, J. L., & Peplau, L. A., 1985. *Social psychology (Fifth edition)*. Alih bahasa: Michel Adryanto. Jakarta: Erlangga.
- Myers, D. G., 1996. *Sosial psychology (Fifth edition)*. New York: McGraw-Hill.
- Juneman, 2012. *Psychology of Fashion (Fenomena Perempuan Melepas Jilbab)*,
LKIS.
- Sri Hidayati Djoeffan, *Gerakan Feminisme di Indonesia*, 2001.
- Hanna Dwi Ayu Sahfitri, *Skripsi: Komunikas Intrapersonal ...*,
Parasayu, *Perkembangan Hijab dari Sebagai Identitas...*,
Amalia Sofi Iskandar, *Konstruksi Identitas Muslimah Bercadar.....*,
Ruang Publik, 2010, Y. Sumaryanto, FIB, UI.
- Heddy Shri Ahimsa-Putra, 2012. “*FENOMENOLOGI AGAMA: Pendekatan Fenomenologi untuk Memahami Agama*”, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Jurnal Walisongo, Volume 20, Nomor 2, November.
- Khamdan Qolbi, 2013. “*Makna Penggunaan Cadar Mahasiswa Institut Keislaman Abdullah Faqih (INKAFA)*”, UNESA; e-journal Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Surabaya, Volume 01 Nomor 03.
- Ardiansyah, 2014. *Konsep Aurat Menurut Ulama: Analytica Islamica Vol. 3, No. 2, 2014: 258-273.*
- Tantowi, Ali, 2010. The Quest of Indonesian Muslim Identity Debates on Veiling from the 1920s to 1940s, Journal of Indonesian Islam, The Circle

of Islamic and Cultural Studies: Jakarta, Volume 04, Number 01, June.

Dinda Khuriyyatul Jannah, 2017. *“Transformasi sosial studi kasus perempuan urban bercadar persepektif perubahan eksistensialisme Søren Kierkegaard”*, Surabaya; UINSA.

Hanna Dwi Ayu Sahfitri, *Skripsi: Komunikasi Intrapersonal Pengguna Cadar dan Konsep Diri*, hal . 19.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/cadar>, diakses pada tanggal 28 februari 2018, pukul 17.08 WIB.

<http://www.suaramuhammadiyah.id/2016/03/19/hukum-tentang-jenggot-dan-cadar/4/>, di akses pada tanggal 29 Januari 2018, pukul 15.51 WIB.

<https://kumparan.com/@kumparanstyle/suara-lantang-hannah-al-rashid-menyerukan-aksi-sosial-and-kesetaraan>, diakses pada tanggal 30 Agustus 2018, pukul 11:02 WIB.

<https://www.youtube.com/watch?v=uBTuYT6Hh2Y>, Larang Bercadar di UIN Kalijaga Antisipasi Mahasiswi Masuk Kelompok Terlarang, di akses pada tgl 30 Agustus 2018, pukul 11:41 WIB.

<http://www.panjimas.com/news/2017/08/08/larangan-berambut-gondrong-dan-bercadar-universitas-pamulang-diprotes-mahasiswa/>, di akses pada tgl 30 Agustus 2018, pukul 11:43 WIB.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180308124428-20-281417/aksi-hari-perempuan-internasional-ikut-suarakan-hak-bercadar>, di akses pada tanggal 30 Agustus 2018, pukul 11:09 WIB.

<http://www.tigapilarnews.com/berita/2018/03/12/121156-UIN-Yogya-Akhirnya-Cabut-Larangan-Bercadar>, di akses pada tgl 30 Agustus, pukul 11:57 WIB.

<https://www.kaskus.co.id/thread/5aa4518d1a9975177c8b4568/stop-press-uin-sunan-kalijaga-akhirnya-cabut-larangan-mahasiswi-bercadar/>, di akses pada tgl 30 Agustus 2018, pukul 11:29 WIB.

Hardy, Pendekatan Teologis-Normatif Dalam Kajian Studi Islam. https://www.academia.edu/30436771/Pendekatan_Teologis-Normatif_Dalam_Kajian_Studi_Islam, diakses 26 Agustus 2018, pukul 22:17 WIB.

<https://plus.google.com/108904326538143845671/posts/heh7sME1E8D>, Muslimin Harahap, di akses pada tanggal 28 Agustus 2018, 09:40 WIB.

[Http://jubahakawat.com/blog/jual-cadar/26 January 2016/](Http://jubahakawat.com/blog/jual-cadar/26-January-2016/), di akses pada tanggal 20 Agustus 2018 pukul 20:30 WIB.

[Http://jubahakawat.com/blog/jual-cadar/26 January 2016/...](Http://jubahakawat.com/blog/jual-cadar/26-January-2016/...), <https://um-surabaya.ac.id/ums/index.php/>, di akses pada tanggal 14 Agustus 2018, 02.57 WIB.

https://um-surabaya.ac.id/ums/assets/regulations/eac2182a-34a9-11e8-9fd400163c3aacbe_Rencana%20Strategis%202013-2017%20SIAP.pdf, 14/08/2018, 02.44 WIB.

<https://um-surabaya.ac.id/ums/index.php/>, 14/08/2018, 02.57 WIB.

https://um-surabaya.ac.id/ums/index.php/homepage/profile_show?slug=sejarah, di akses pada tgl. 14/08/2018, pukul 01:43 WIB.

Parasayu, *Perkembangan Hijab dari Sebagai Identitas Sampai Menjadi Trend*, di akses dari <http://parasayu.net/>, pada tanggal 18 Agustus 2018, pukul 15: 45 WIB.

<http://www.suaramuhammadiyah.id/2016/03/19/hukum-tentang-jenggot-dan-cadar/4/>, di akses pada tanggal 29 Januari 2018, pukul 15.51 WIB.

<http://www.nu.or.id/post/read/67452/hukum-memakai-cadar>, di akses pada tanggal 29 Januari 2018, pukul 15.55 WIB.

Sufyan bin Fuad Baswedan, *Samudera Hikmah di Balik Jilbab Muslimah*, (Jakarta:Pustaka Al-Inabah) diakses dari

<http://hendrahours.blogspot.co.id/2015/01/hijab-tempo-dulu.html>, pada tanggal 19 Agustus 2018, pukul 15:03.

“Veiled Ladies in Syria” (1854)”, <https://blogs.commons.georgetown.edu/cs525-671project/long-long-history-of-veils/women-and-the-veil/veiled-ladies-in-syria-1854/>, di akses pada tanggal 19 Agustus 2018, 16.09 WIB.

Ali Tantowi, *The Quest of Indonesian Muslim Identity Debates on Veiling from the 1920s to 1940s*, Journal of Indonesian Islam, The Circle of Islamic and Cultural Studies, Vol 04, No 01, Jakarta, (2010), hal. 69, di akses dari <http://jejakislam.net/>, pada tanggal 18 Agustus 2018 pukul 21:30.

Muhamad Radjab, *Perang Paderi di Sumatera Barat (1803-1838)*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1964), hal. 23. di akses dari <http://jejakislam.net>. Tanggal 18 Agustus 2018)

<https://magdalene.co/news-1710-jilbab-hijab-cadar-dan-niqab-memahami-kesejarahan-penutup-tubuh-perempuan.html>, 14/08/2018, 00.10 WIB.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/cadar>, diakses pada tanggal 28 februari 2018, pukul 17.08 WIB.

<Http://media-kitlv.nl/all>

media/indeling/detail/form/advanced?q_searchfield=1405455, di akses dari <http://jejakislam.net/>, tanggal 19 Agustus 2018, 11.48 WIB.

http://mediakitlv.nl/allmedia/indeling/detail/form/advanced/start/4?q_searchfield=polim). (diakses dari jejakislam.net, tgl 19 Agustus 2018, 12.45 WIB.